

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2000**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di propinsi Kalimantan Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun rancangan tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterapduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang rencana tata ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan kedalam rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- d. bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang dipandang perlu menetapkan Rencana Tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c dan d keonsideran ini, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan (Lembaran Negaratahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi (lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 2988);
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 3186);
7. Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274);
8. Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan (Lembaran Negara Rahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
10. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan

- ruang (Lembaran negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 12. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
 13. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang (lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10, Tambahan lembaran Negara Nomor 3373);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran negara Nomor 3952);

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan Kawasan Lindung;
20. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
21. Keputusan menteri Dalam negeri nomor 134 Tahun 1998 tentang pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah Propinsi Daerah tingkat I dan Rencana tata ruang wilayah kabupaten Daerah Kabupaten Daerah tingkat II;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 2 tahun 1987 tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.
23. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PPROPINSI KALIMANTAN SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : Adalah propinsi Kalimantan Selatan;
- b. Pemerintah Daerah : Adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonomo yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah Kalimantan Selatan;
- c. Kepala Daerah : Adalah Gubernur Kalimantan Selatan;
- d. Rencana Tata ruang wilayah Propinsi : Adalah arahan kebijakan dan penjabaran strategi pemanfaatan tata ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan;
- e. Ruang : Adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- f. Tata Ruang : Adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Penataan Ruang : Adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Rencana tata ruang : Adalah hasil perencanaan tata ruang;
- i. Wilayah : Adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
- j. Kawasan : Adalah kawasan dengan fungsi utama lindung atau budi

daya;

k. Kawasan Lindung : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna melaksanakan sistem pembangunan berkelanjutan;

l. Kawasan Budaya : Adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya buatan

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Propinsi ini mencakup strategi dan pemanfaatan struktur ruang wilayah propinsi sampai dengan batas ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan yang diwujudkan melalui strategi pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
- c. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III
ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama
Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berasaskan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta memperhatikan ekonomi kerakyatan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a yaitu :

- a. Terselenggaranyanya pemanfaatan ruang wilayah yangberkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, dan kawasan tertentu yang ada di daerah;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Bagian Kedua

Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan strategi pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - b. Arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu yang berlokasi di daerah;
 - c. Arahan pengembangan kota-kota;
 - d. Arahan pengembangan sistem dan prasarana wilayah;
 - e. Arahan Pengembangan kawasan yang diprioritaskan.

Pasal 7

Arahan Kawasan Lindung dan Budi daya

- (1) Untuk setiap terpeliharanya keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam antara fungsi konservasi dengan fungsi ekonomis sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, maka perlu dimantapkan bagian-bagian wilayah yang akan atau tetap memiliki fungsi lindung, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 - a. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat (sempadan penantai, sungai dan danau/waduk), serta memberi perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan hutan raya)
 - b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sesuai dengan fungsi hutan lindung yang telah ditetapkan, antara lain melalui kegiatan :
 1. Reboisasi pada kawasan lindung yang telah dijadikan lahan budidaya atau kawasan lindung yang kondisi aktualnya berupa lahan terbuka/gurun/padang rumput/ilalang.

2. Kegiatan Budidaya yang telah ada dikawasan lindung diberlakukan pembatasan berkembangnya kegiatan budidaya dikawasan lindung.
 3. Pembatasan (enclave) permukiman yang terdapat dalam kawasan lindung yang luasnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan silsilah berkembangnya permukiman tersebut.
 4. Pembatasan pengembangan atau penghentian sama sekali/resettlement permukiman penduduk disepanjang tepi sungai jika dianggap mengganggu fungsi sungai.
 5. Pengembalian fungsi kawasan lindung yang pada saat ini telah menjadi lahan kritis.
 6. Pemanfaatan kawasan budidaya yang terkena dampak pemantapan kawasan lindung dengan ditetapkannya rencana tata ruang wilayah ini, dapat diberikan kompensasi lahan diluar kawasan lindung dan untuk perseorangan dilakukan enclave permukiman.
 7. Untuk kabupaten yang sebagian besar wilayahnya tetap harus dipertahankan sebagai kawasan lindung, dapat diberikan kompensasi porsi pembagian dana alokasi umum (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999) lebih besar dibandingkan Kabupaten lainnya.
- c. Menjaga konsistensi dan keterrpaduan pemanfaatan kawasan lindung pada daerah-daerah perbatasan, untuk perbatasan antar propinsi dilakukan dengan mengacu pada rencana pemanfaatan ruang yang hirarkinya lenih tinggi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau Kalimantan, sedangkan untuk perbatasan anatr kabupaten mengacu pada arahan pemanfaatan kawasan lindung pada rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Pengembangan kawasan budidaya baik untuk kegiatan produksi maupun untuk pemukiman diarahkan pada :
- a. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan-kegiatan budidaya sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut :
 1. Pengembangan budidaya pertanian harus sesuai dengan potensi dan daya dukung fisik lingkungannya.

2. Pengembangan kawasan hutan produksi sesuai dengan cara pengelolaan, yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan konversi.
 3. Pengembangan potensi pertambangan diarahkan pada lokasi-lokasi deposit mineral vital/strategis sepanjang tidak rawan terhadap terganggunya ekosistem.
 4. Pengembangan kawasan industri dan zona industri yang diarahkan pada lokasi strategis mempunyai keterkaitan dengan wilayah penghasil bahan baku serta akses terhadap sarana dan prasarana pemasaran.
 5. Pengembangan kawasan perikanan dilakukan di kawasan tepi pantai, irigasi, waduk-waduk dan perairan umum.
 6. Pengembangan budidaya perkebunan diarahkan pada lahan budidaya non hutan yang sesuai atau pada kawasan hutan produksi dengan menggunakan pola Hutan Tanaman Campuran (HTC).
 7. Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki potensi wisata, baik potensi alam, potensi sosial budaya, potensi religius maupun potensi buatan.
- b. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya diarahkan untuk menghindari terjadinya konflik antar kegiatan/sector.

Pasal 8

Kawasan perdesaan, Kawasan Perkotaan dan kawasan tertentu pengembangan kawasan pemukiman diarahkan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu untuk kawasan perkotaan diarahkan pada kota-kota yang mempunyai status sebagai pemerintahan kota, ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, dan permukiman perdesaan diarahkan pada desa-desa yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 9

Sistem Kota-kota

Guna menetapkan tujuan struktur tata ruang yang didalamnya menyangkut sistem perkotaan dan wilayah pembangunan, serta untuk menciptakan kesatuan

ekonomi wilayah yang tangguh dengan mewujudkan pemerataan dan penjalaran perkembangan pembangunan antara wilayah, maka strategi pengembangan kota-kota di Kalimantan Selatan adalah :

- a. Memenatkan peranan kota Banjarmasin sebagai pusat pelayanan utama yaitu pelayanan jasa umum/soial budaya, jasa komersial, ekspor/impor dan transportasi. Untuk itu harus ditunjang dengan peningkatan fasilitas perkotaan yang memadai serta sarana dan prasarana yang mendukung kota ini untuk tetap mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan, pusat komunikasi wilayah, pusat jasa industri manufaktur serta pusat permukiman.
- b. Meningkatkan fungsi kota-kota lainnya untuk mengurangi kesenjangan yang tinggi dengan kota Banjarmasin.
- c. Memantapkan Kota orde III untuk dapat menjembatani penjalaran pembangunan ke kota kecil sekitarnya.
- d. Mendorong perkembangan pusat permukiman menjadi 'kota' yang mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah, yaitu ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat SWP (Satuan Wialayah Pengembangan) diwilayahnya.
- e. Meningkatkan hubungan antara pusat permukiman/kota, yaitu hubungan di dalam masing-masing WP (Wilayah Pengembangan).

Pasal 10

Sistem Prasarana Wilayah

Startegi pengembangan prasarana wilayah dimaksudkan untuk mengembangkan wilayah belakang pusat-pusat pemukiman sentra-sentra produksi yang mempunyai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan, melalui :

- a. Pembangunan/peningkatan jaringan jalan dan jalur sungai yang merupakan bagian dari trans Kalimantan.
- b. Peningkatan Jalan Kandangan-Batulicin dan jalan sengayam-Batulicin untuk menghubungkan wilayah pengembangan Banua Lima dengan wilayah Pengembangan Tanah Bumbu.
- c. Peningkatan jalan-jalan akses dari wilayah pedalaman ke koridor utama jalan raya.

- d. Pembangunan/peningkatan jalan Marabahan-Margasari-Rantau/Negara/Amuntai, jalan marabahan-Kutipan-Tamiyang Layang dan Margasari-Kuripan-Tamiyang Layang untuk membuka akses kawasan barat dengan kawasan tengah dan timur serta meningkatkan akses kota marabahan.
- e. Peningkatan jalan lingkaran barat Banjarmasin untuk akses dari dan ke pelabuhan Trisakti ke luar Banjarmasin menuju Trans Kalimantan.
- f. Pembangunan jalan lingkaran Kecamatan Simpang empat-Karang Intan-Kecamatan Campaka menyambung dengan jalan lingkaran selatan-Trisakti.
- g. Pengembangan jalan lingkaran utara Banjarmasin hingga ke jalan Trans Kalimantan
- h. Peningkatan jalan Anjir Pasar-Bakumpai-Marabahan.
- i. Pengembangan Jalan lingkaran utara Pelaihari mulai Kecamatan Tambang Ulang-Batu Ampar.
- j. Peningkatan jalan Martapura Lama menuju Banjarmasin.
- k. Penataan Daerah sempadan sungai
- l. Peningkatan alur pelayaran sungai Barito.
- m. Pengembangan Pelabuhan Batulicin
- n. Pembangunan Pelabuhan Martapura Baru untuk menggantikan pelabuhan martapura Lama
- o. Peningkatan Fasilitas operasional lapangan terbang Warukin, Batulicin dan Stagen.
- p. Pengembangan pembangkit Listrik Tenaga Uap, air dan mikro hidro.
- q. Peningkatan dan Pengembangan sistem irigasi
- r. Pengembangan dan perluasan jaringan Komunikasi.

Pasal 11

Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan yang perlu mendapatkan penanganan prioritas di Kalimantan Selatan meliputi :

- a. Kawasan Lindung dan kritis, meliputi :
 - 1. Peningkatan kawasan catchment Area Riam Kanan sebagai sumber air untuk berbagai keperluan.
 - 2. Rehabilitasi kawasan lahan kritis yang tersebar baik dikawasan budidaya maupun dikawasan lindung khususnya pegunungan Meratus.
- b. Kawasan yang berperan menunjang sektor strategis, meliputi :
 - 1. Pengembangan kawasan pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan samudra.
 - 2. Pengembangan kawasan pelabuhan mekar putih sebagai pelabuhan pengumpul sekaligus pengekspor batu bara.
 - 3. Pengembangan Kawasan industri simpang Tiga, Lianggang-Banjarbaru di kota Banjarbaru.
 - 4. Pengembangan zona industri pengolahan kayu Barito Kuala.
 - 5. Penataan wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Asam-asam yang dikembnagkan sebagai pembangkit listrik tenaga uap.
 - 6. Penataan wilayah wisata Loksado dan sekitarnya yang merupakan obyek wisata alam dan budaya potensial.
 - 7. Penataan Rawa Potensial, antara lain untuk pertanian, wisata dan konservasi.
- c. Kawasan Sentra produksi yang meliputi :
 - 1. Kawasan sentar Produksi Tabalong-Hulu Sungai Utara meliputi kecamatan Banua Lawas, Muara Harus, Kelua, Tanjung, Lampihomh, Banjang, Sungai Pandan, Babirik dan Danau Panggang yang merupakan kawasan pengembangan komoditi kedelai, perikanan darat dan peternakan itik.
 - 2. Kawasan Sentra Produksi Barito Kuala-Banjar, meliputi kecamatan Marabahan, Bakumpai, Barambai, Cerbon, Anjir Pasar, Wanaraya, Rantau Badauh, Mandastana, Sungai Tabuk dan Astambul, yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jeruk, padi dan rambutan.
 - 3. Kawasan sentra Produksi Tanah Laut- Kotabaru meliputi Kecamatan Kintap, Kusan Hilir, Satui, Batulicin dan sungai Loban yang merupakan kawasan pengembnagan komoditi perikanan laut, perikanan tambak dan ternak sapi.

4. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Tengah-Hulu Sungai Selatan meliputi Kecamatan Kendangan, Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara dan Labuan Amas Selatan yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, jeruk dan kedelai.
 5. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Selatan-Tapin 1 meliputi kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Candi Laras Elatan yang merupakan kawasan pengembangan kedelai.
 6. Kawasan sentra produksi Hulu Sungai Selatan-Tapin 2 meliputi kecamatan Loksado, Padang Batung, Piani, Tapin Selatan dan Binuang yang merupakan kawasan pengembangan jeruk dan kacang tanah.
 7. Kawasan sentra produksi Banjar meliputi Kecamatan Simoang empat, Sungai Pninga, Pengaron, Karang Intan dan Aranio yang merupakan kawasan pengembangan komoditi pisang, kacang tanah dan perikanan darat.
 8. Kawasan Sentra Produksi Tanah Laut meliputi Kecamatan Pelaihari, Taksiung, Panyipatan, Batu Amapar dan Jarong yang merupakan kawasan pengembangan komoditi jagung, melinjo dan ternak sapi.
 9. Kawasan sentra produksi kotabaru meliputi Kecamatan Pulau laut selatan dan Pulau Laut Barat yang merupakan kawasan pengembangan komoditi perikanan laut dan rumput laut.
- d. Kawasan andalan, meliputi :
1. Kawasan Andalan Kandangan dan sekitarnya yang meliputi wilayah pengembangan Banua Lima terdiri dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong dan Kabupaten Tapin.
 2. Kawasan Andalan Banjarmasin dan sekitarnya meliputi Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.
 3. Kawasan Andalan Batulicin dan sekitarnya, meliputi Wilayah Kabupaten Kota Baru.
- e. Kawasan tertinggal yaitu kawasan yang karena Kondisi geografis, ekonomi dan sosial budayanya memiliki ketrtinggalan dibandingkan dengan kawasan lainnya, meliputi :

1. Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-aluh.
2. Kabupaten Tanah laut, yaitu Kecamatan Kurau.
3. Kabuapten Kotabaru meliputi Pamukan Utara, Pamukan Selatan, Sungai Durian, Sampanahan dan Kalumpang Utara.
4. Kabupaten Tabalong meliputi Kecamatan Pugaan, Muara Harus, Tanta dan Banua Lawas.
5. Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi Kecamatan Babirik, Sungai Pandan, Juai dan Kecamatan Halong.
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi Kecamatan Haruyan, Hantakan, dan Batu Tangga.
7. Kabupaten Tapin, yaitu Kecamatan Piani.
8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi Kecamatan Daha Selatan dan Daha Utara.
9. Kabupaten Batola meliputi kecamatan Alalak, Tamban, Tabunganen dan Kuripan.

BAB IV

STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Struktur Pemanfaatan Ruang wilayah

Paragraf 1

U m u m

Pasal 12

- (1) Struktur pemabfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan arahan pengembangan sistem kota-kota sebagaimana

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c serta arahan pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf e.

(2) Struktur pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem Kota-kota dan prasarana wilayah.

Paragraf 2

Pola Pengembangan Sistem Kota-kota

Pasal 13

Hirarkhi Kota-kota

Orde Kota-kota di Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2015 menurut hirarkhinya terdiri atas :

1. Orde I : Kota Banjarmasin
 2. Orde II : Kota Banjarbaru, Martapura, Kandangan, Batulicin, dan Kotabaru
 3. Orde III : Kota Marabahan, Rantau, Pelaihari, Pagatan, Barabai, Peringin, Tanjung, dan Amuntai
 4. Orde IV : Kota Kelua, Sungai Danau, Kertak Hanyar, Binuang, Negara, Anjir Pasar, Alalak, Gambut, Pengaron, Jorong, Takisung, Bati-Bati, Sungai Kupang, Tanjung Semalantakan, Gunung Batu Besar, Margasari, Pantai Hambawang, Danau Panggang, Alabio, Muara Uya, Kintapura, dan Manggalau.
- Kota Orde V : Ibukota Kecamatan (IKK) selain Kota tersebut diatas

Pasal 14

Fungsi Kota-kota

Penetapan Fungsi suatu Kota sesuai dengan hirarkhi kotanya, yang terdiri dari :

- a. Pusat pelayanan komunikasi, ditetapkan pada kota-kota yang memiliki lokasi strategis yaitu pada Kota Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai,

Amuntai, Tanjung, Kotabaru, Pelaihari, Marabahan, Pagatan, Kelua, Negara, Margasari, Kintapura, Manggalau dan Batulicin.

- b. Pusat Industrimanufaktur, ditetapkan pada kota-kota yang /akan memiliki fasilitas dan prasarana yang memadai untuk berkangsungnya kegiatan industri sertakases terhadap bahan baku dan pemasaran produksi, meliputi Kota Batulicin, Banjarmasin, Amuntai, Tanjung, Kotabaru, Martapura, Banjar Baru, Marabahan, Bati-Bati, Kintapura, dan Muara Uya.
- c. Pusat Permukiman, ditetapkan pada seluruh orde kota.
- d. Pusat Administrasi pemerintahan, ditetapkan pada kota-kota yang secara administratif memiliki kedudukan sebagai pusat utama pemerintahan, yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tanjung , Pelaihari, Kotabaru dan Marabahan.
- e. Pusat Pelayanan wilayah belakang, ditetapkan pada kota-kota ynga memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan sosial/umum terhadap wilayah belakangnya, yaitu pada kota Batulicin, Pagatan, Kelua, Margasari, Negara, Pantai Hambawang, Alabio dan Kintapura.
- f. Pusat Pelayanan Lokal, ditetapkan pada kota-kota yang memiliki kemampuan sebagai pusat pelayanan jasa, perdagangan dan sosial/umum secara lokal terhadap beberapa kota/wilayah disekitarnya dalam lingkup terbatas, yaitu seluruh kota orde IV dan dua kota Orde III, yaitu Paringin dan Pagatan.

Pasal 15

Pengembangan Kota-kota

Pengembangan kota-kota dilakukan sesuai dengan ordenya dan kondisi obyektif potensi perkembangan kotanya.

- a. Pengembangan Kota Orde I (Banjarmasin) :
 1. Pemantapan keterkaitan Kota Banjarmasin dengan kota-kota dipropinsi lain dan peningkatan sarana dan prasaran sebagai kota pelayanan regional dan Nasional.

2. Peningkatan Kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana kota serta peningkatan pendapatan asli daerah untuk pembiayaan pembangunan kota yang mandiri.
 3. Pengalihan sebagian fungsi kota yang sudah tidak efisien berlokasi di Banjarmasin, seperti fungsi Pendidikan tinggi, pemerintahan, permukiman dan industri polutif.
 4. Peningkatan kegiatan ekonomi (jasa dan perdagangan) untuk menunjang perkembangan ekonomi regional Kalimantan Selatan.
 5. Penertiban dan penanganan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan, terutama di Sungai Barito dan Pemeliharaan alur Sungai Barito agar dapat dilayari sepanjang tahun.
 6. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
- b. Pengembangan kota orde II :
1. Peningkatan kegiatan ekonomi serta sarana dan prasarana yang mempunyai kaitan erat dengan wilayah belakang, terutama untuk kota Kandangan dan Batulicin.
 2. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana kota untuk menerima penjalaran perkembangan dari Banjarmasin (atau Sebaliknya)
 3. Peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana Kota Kandangan yang memacu dan memantapkan fungsi pusat pelayanan wilayah pengembangan Banua Lima.
 4. Peningkatan status Batulicin sebagai pusat wilayah Pengembangan Tanah Bumbu.
 5. Pencegahan Kerusakan Lingkungan.
 6. Peningkatan kerjasama antar pemerintah dan swasta dalam pengadaan berbagai fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan yang dibutuhkan untuk menunjang fungsi kota.
 7. Penataan ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota.

- c. Pengembangan Kota-kota Orde III :
1. Peningkatan kegiatan ekonomi dan aksesibilitas kota yang mempunyai kaitan erat dengan potensi wilayah belakang, dengan prioritas Kota Rantau, Marabahan dan Tanjung.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana kota sesuai dengan fungsi kota.
 3. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana perkotaan.
 4. Pengendalian lingkungan, terutama untuk Marabahan yang banyak memiliki industri pengolahan kayu, serta Pelaihari yang memiliki industri pengolahan tebu.
 5. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
 6. Pengembangan kota manggalau sebagai alternatif pusat pengembangan wilayah pengembangan tanah bumbu Utara, pada tahap awal dikembangkan sebagai kota Orde IV dan selanjutnya ditingkatkan sebagai kota Orde III.
- d. Pengembangan kota-kota Orde IV dan V :
1. Peningkatan sarana dan prasarana kota yang menunjang pertumbuhan industri manufaktur dan agar mampu berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah belakang.
 2. Peningkatan kegiatan ekonomi yang dapat menarik penduduk sehingga kota-kota tersebut dapat mencapai ukuran ekonomis dalam pembangunan sarana dan prasarana.
 3. Peningkatan aksesibilitas kewilayah belakang serta kota-kota yang berorde lebih tinggi melalui pengembangan sistem perhubungan sungai-sungai maupun darat.
 4. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Paragraf 3

Prasarana Wilayah

Pasal 16
Prasarana Transportasi

- (1) Transportasi Jalan Raya
- a. Peningkatan jalan kandang-Batulicin.
 - b. Peningkatan jalan Batulicin-Sengayam.
 - c. Pengembangan jalan-jalan akses ke pedalaman yang berpangkal di koridor Batulicin-Sengayam, meliputi :
 1. Jalan yang berujung di Bakau
 2. Jalan yang berujung di Sungai Durian
 3. Jalan yang berujung digunung batu besar hingga tanjung Semalantakan
 4. Jalan yang berujung di Hampang
 5. Jalan yang berujung di Tanjung Batu hingga Pudi
 6. Jalan yang berujung di Pantai
 - d. Peningkatan jalan Marabahan-Margasari-Ranatau dan Marabahan-Margasari-Negara hingga ke Kandangan dan Alabio-Amuntai, dihubungkan dengan pembangunan jalan Marabahan-Kuripan-Tamiyang Layang dan Margasarai-Kuripan-Tamiyang Layang.
 - e. Peningkatan Jalan Kotabaru-Pelabuhan Mekar Putih, serta akses dari tanjung Seloka.
 - f. Peningkatan Jalan Anjir Pasar-Belawang-Marabahan.
 - g. Pembangunan jalan lingkaran dari simpang empat- Karang Intan-Cempaka-Liang Anggang-Trisakti.
 - h. Pembangunan jalan Lingkaran utara Banjarmasin menuju trans Kalimantan.
 - i. Pembangunan jalan lingkaran utara Pelaihari dari Kecamatan tambang ulang hingga ke kecamatan Batu Amapar.
 - j. Pengembangan jalan disepanjang sungai Barito yang menghubungkan Anjir Muara-Tamban-Tabunganen.
 - k. Peningkatan jalur lingkaran barat Banjarmasin menuju trans Kalimantan.

- l. Pengembangan jalan lingkar timur Barabai.
- m. Pembangunan dan peningkatan jalan jalan lingkar Kotabaru, Pulau Laut
- n. Pembangunan dan peningkatan jalan lingkar Kota Batulicin.

(2) Transportasi Kereta Api

- a. Pengembangan jalur Kereta Api di Kalimantan Selatan melintas sejajar dengan jalan Banjarmasin-Tanjung hingga perbatasan Kalimantan selatan-Kalimantan Timur yang melintasi Ibukota Kabupaten di Kalimantan Selatan.
- b. Pengembangan anak cabang jalur kereta api yang menghubungkan Banjarmasin-Pelaihari-Asam asam-Satui-Pagatan-Batulicin.

(3) Transportasi sungai

- a. Meningkatkan Kondisi fisik Anjir Tamban, Serapat, dan Talaran untuk menghubungkan jalur Banjarmasin-Kalimantan Tengah.
- b. Pemeliharaan jalur transportasi sungai pada sungai Barito, Sungai Negara, Sungai Tabalong, Sungai Alalak, Sungai Martapura dan Sungai Balangan.
- c. Peningkatan terminal yang merupakan pertemuan antara moda angkutan darat dan moda angkutan sungai, yaitu di Banjarmasin, Marabahan, Margasari, Negara, Amuntai, dan Alabio.

(4) Transportasi Laut

- a. Pengembangan pelabuhan Trisakti sebagai pelabuhan laut utama untuk barang dan penumpang khususnya pelayaran Nusantara dan samudra.
- b. Pengembangan pelabuhan Batulicin sebagai pelabuhan nusantara dan samudera.
- c. Pengembangan pelabuhan kotabaru sebagai sebagai pelabuhan penyebrangan dan pelayaran antar pulau/nusantara
- d. Pengembangan pelabuhan mekar putih sebagai pelabuhan batubara
- e. Pengembangan Pelabuhan martapura Baru untuk pelayaran antar pulau dan nusantara.
- f. Rencana pengembangan Prasarana angkutan Laut :

1. Pembuatan lajur baru muara sungai Barito sehingga pelabuhan Trisakti akan dapat dilayari selama 24 jam dengan bobot kapal yang bersandar mencapai 10.000 DWT.
 2. Penataan wilayah kerja dan wilayah kepentingan pelabuhan yang dapat mengamankan proses pengembangan pelabuhan.
 3. Peningkatan prasarana pelabuhan Batulicin secara bertahap, khususnya untuk melayani pelayaran samudra.
 4. Pembangunan prasarana pelabuhan Mekar Putih, khususnya dalam rangka mendukung proses pengolahan dan pemuatan batubara.
 5. Pembukaan outlet-outlet baru dermaga ekspor batubara dilakukan melalui perencanaan secara terpadu.
 6. Peningkatan prasarana pelabuhan penyebrangan Batulicin-Tanjung Serdang.
- (5) Transportasi Udara
- a. Pengembangan bandara Syamsudin Noor sebagai Bandara utama yang bertaraf Internasional di Kalimantan Selatan.
 - b. Pengembangan lapangan udara Batulicin, Warukin di Tanjung dan Stagen di Kotabaru untuk menunjang jalur penerbangan reguler perintis antar lapangan udara di Kalimantan selatan dan dengan kota-kota di Kalimantan Timur dan Kalimantan tengah.

Pasal 17

Prasarana Irigasi

Rencana Pengembangan Irigasi :

- a. Pengembangan irigasi Riam Kanan dengan air yang bersumber dari bendungan riam Kanan yang akan mengairi sekitar 26.000 Hektar sawah di kecamatan Karang Intan, Landasan Ulin, Gambut, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk dan Aluh-aluh.
- b. Pengembangan irigasi pada daerah irigasi yang telah ada sesuai debit sumber air.

- c. Pengembangan daerah irigasi di daerah rawa di rawa siang Gantung di kabupaten Hulu Sungai Selatan dan rawa Muning di Kabupaten Tapin.
- d. Pengembangan irigasi lahan lebak di kecamatan Batumandi, Lampihong dan Banjang Kabupaten Hulu sungai utara.
- e. Pengembangan irigasi di kecamatan Pugaan, Banua Lawas, Muara Harus dan kelua di Kabupaten Tabalong.
- f. Pengembangan irigasi di kecamatan Batangalai Utara, Batangalai Selatan, Batu Benawa dan barabai di Kabupaten Hulu Sungai tengah.
- g. Pengembangan irigasi di Kecamatan Kusan Hulu, Kusan Hilir, Pulau Laut Timur, dan Kelumpang Utara di Kabupaten Kotabaru.
- h. Pengembangan irigasi di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 18

Prasarana Listrik dan energi

Pengembangan kelistrikan di Kalimantan Selatan dilakukan dengan mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air, Pembangkit Listrik tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, yaitu :

- a. Pembangkit Listrik tenaga air Kusan di Kabupaten kotabaru.
- b. Pembangkit Listrik tenaga Uap Asam-asam dikabupaten Tanah Laut.
- c. Pusat pembngkit Listrik tenaga Mokrohidro di Daerah yang ada potensinya.

Pasal 19

Prasarana Telekomunikasi

- a. Pembnagunan telakomunikasi dengan sasaran pokok untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan mutu dan jumlah tranmisi.
- b. Perluasan jangkauan telekomunikasi dengan menggunakan teknologi maju yang sesuai, peningkatan mutu dan efisiensi pelayanan.

Bagian Kedua

Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 20

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari pemanfaatan kawasan lindung seluas 780.843,25 Ha (20,81 % dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan) dan kawasan budidaya seluas 2.972.208,75 Ha (79,16 % dari luas Propinsi Kalimantan Selatan), yang terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung terdiri dari :
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yakni:
 - a) Kawasan hutan Lindung
 2. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 - a) Kawasan sempadan Pantai
 - b) Kawasan Sempadan sungai
 - c) Kawasan sekitar waduk/danau
 - d) Kawasan sekitar mata air
 3. Kawasan suaka alam dan cagar budaya, meliputi :
 - a) Kawasan cagar Alam
 - b) Kawasan Suaka Margasatwa
 - c) Kawasan pantai berhutan bakau
 - d) Kawasan taman wisata alam
 - e) Kawasan taman hutan raya
- b. Kawasan Budidaya terdiri dari :
 1. Kawasan Budidaya Hutan Produksi, meliputi :
 - a) Kawasan hutan produksi tetap
 - b) Kawasan hutan Produksi terbatas
 - c) Kawasan hutan Produksi konversi
 2. Kawasan Budidaya Pertanian, Meliputi :
 - a) Kawasan pertanian lahan basah

- b) Kawasan pertanian Lahan kering
 - c) Kawasan Pertanian tanaman tahunan/perkebunan
 - d) Peternakan
 - e) Perikanan
3. Kawasan budidaya Non pertanian, meliputi :
- a) Kawasan permukiman
 - b) Kawasan pertambangan
 - c) Kawasan pariwisata
 - d) Kawasan industri

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana bunyi pasal 20 ayat (a) angka 1. Mencakup seluruh kawasan hutan lindung. Sebagian besar kawasan hutan lindung di propinsi Kalimantan Selatan berada di Pegunungan Meratus.

Pasal 22

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (a) angka 2 mencakup :

- a. Kawasan sempadan pantai yang meliputi dataran sepanjang tepian pantai yang meliputi kabupaten Barito Kuala, Tanah laut dan Kotabaru yang kebarnya Proporsional dengan bentuk kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah daratan;
- b. Kawasan sempadan sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri-kanan sungai-sungai besar dan didalam permukiman dapat membengun selebar jalan inspeksi;
- c. Kawasan sekitar Danau/waduk yang terletak di kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah dan Hulu Sungai Utara yang meliputi seluruh areal atau dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan

bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

- d. Kawasan sekitar mata air yang terletak mnyebar di Kalimantan Selatan dan meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

Pasal 23

Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat (a) angka 3 mencakup :

- a. Cagar Alam :
 1. Cagar alam pulau Kaget yang terletak di Kabupaten barito Kuala;
 2. Cagar Alam Gunung Ketawan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 3. Cagar alam Selat Laut, Selat Sebuku dan teluk Kelumpang.
- b. Suaka Margasatwa :
 1. Suaka Margasatwa Pelaihari yang terletak di Kabupaten Tanah Laut.
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau :
 1. Kawasan pesisir berhutan bakau di Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut dan Barito Kuala;
 2. Kawasan Pantai Berhutan Bakau di Kabupaten Tanah Laut;
 3. Kawasan Pantai Berhutan Bakau di Kabupaten Barito Kuala.
- d. Taman wisata alam :
 1. Taman Wisata Alam Jaro di Kabupaten Tabalong;
 2. Taman Wisata Alam Batakan di Kabupaten Tanah Laut;
 3. Taman wisata Alam Pulau Kembang yang terletak di Kabupaten Barito Kuala.
- e. Taman Hutan Raya :
 1. Taman Hutan Raya Sultan Adam, yang terletak di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal 24

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (b) angka 1 terdiri dari :

- a. Kawasan hutan Produksi terbatas yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan kotabaru;
- b. Kawasan hutan produksi tetap yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan kotabaru;
- c. Kawasan hutan Produksi Konversi yang terletak di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Kotabaru dan Barito Kuala;

Pasal 25

Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian sebagaimana tercantum pada Pasal 20 ayat (b) angka 2 terdiri dari:

- a. Kawasan pertanian lahan basah terletak dikabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Singai Utara, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru;
- b. Kawasan tanaman Pangan lahan kering terletak di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu sungai Utara, Hulu sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut dan Kotabaru;
- c. Kawasan tanaman tahunan/perkebunan terletak di Kabupaten Barito Kuala, Banjarbaru, kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai selatan, Hulu sungai Utara, Hulu Sungai tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru;
- d. Pengembangan peternakan dikabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai tengah, tabalong, tanah Laut, dan Kotabaru;
- e. Pengembangan perikanan terletak di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu sungai selatan, Hulusungai Utara, Hulusungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Kotabaru.

Pasal 26

Kawasan Pertambangan

Kawasan pertambnagan sebagaimana tercantum pada pasal 20 huruf a angka (1) yang merupakan lokasi sumber daya mineral Vital/strategis, yang terdiri dari :

- a. Pertambangan batubara terletak di Kabupaten Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Laut dan Kotabaru;
- b. Pertambangan Minyak Bumi yang terletak di Kabupaten Tabalong;
- c. Pertambangan Gamping terletak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin dan Kotabaru;
- d. Pertambangan intan dan Batumulia dan lainnya di Kabupaten Banjar.

Pasal 27

Kawasan Perindustrian

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan Industri :
 1. Kawasan industri simpang tiga Liang Anggang-Banjarbaru di Kota Banjarbaru;
 2. Kawasan industri pengolahan kayu Alalak di Kabupaten Barito Kuala;
 3. Kawasan industri Batulicin di Kabupaten Kotabaru;
 4. Kawasan Industri Bati-bati di Kabupaten Tanah Laut;
- b. Zona Industri :
 1. Zona industri galangan kapal Batulicin di Kabupaten Kotabaru;
 2. Zona industri semen di Tarjun Kabupaten Kotabaru;
 3. Zona industri perabot Kayu dan rotan di Kasbupaten Hulu Sungai utara;
 4. Zona agro industri Murung Puduk di Kabupaten Tabalong;
 5. Zona industri logam di Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 28

Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf c adalah sebagai berikut :

- a. Kawasan wisata Loksado di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Obyek wisata pasar terapung dan pulau kaget di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.
- c. Kawasan wisata Pantai Swarangan di Kabupaten Tabah Laut.
- d. Kawasan wisata Pantai Batakan di Kabupaten Tanah Laut.
- e. Kawasan wisata pantai Takisung di Kabupaten Tanah Laut
- f. Kawasan wisata Pantai Pagatan di Kabupaten kotabaru.
- g. Obyek wisata Waduk Riam kanan dan taman Hutan Raya Sultan Adam di Kabupaten Banjar.
- h. Obyek wisata Kerbau rawa di Kabupaten Hulu sungai Selatan dan Hulu sungai Utara
- i. Obyek wisata Tanjungpuri di Kabupaten Tabalong.
- j. Obyek wisata alam Upau dan Jaro di Kabupaten Tabalong.
- k. Obyek wisata alam Hantakan, Pagat, Batangalai Selatan, dan Haruyan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- l. Kawasan wisata pantai sarang tiung di Kabupaten Kota baru.
- m. Obyek wisata religius Pelampayan di Kabupaten Banjar
- n. Obyek wisata religius makam Sultan Adam, Pangeran Antasaridan Kubah Basirih di Kota Banjarmasin;
- o. Obyek wisata Pendulangan intan di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.
- p. Obyek wisata sejarah candi angung di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- q. Obyek wisata Religius/sejarah, masjid dan makam Sultan Suriansyah di Kuin Utara Banjarmasin

- r. Obyek wisata Pulau Tamiang di Kecamatan Pulau Laut Barat, Gua Temu Luang di Kecamatan Kelumpang Utara dan Gua Sunggung di Kecamatan Batulicin Kabupaten Kotabaru
- s. Kawasan Wisata Jembatan Barito di Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 29

Kawasan Pemukiman

Kawasan pemukiman sebagaimana tercantum pada pasal 20 ayat (b) angka 3 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan permukiman perdesaan yaitu permukiman diluar perkotaan yang telah ada dan permukiman transmigrasi yang tersebar disetiap kabupaten;
- b. Kawasan permukiman perkotaan yaitu kawasan permukiman di Ibukota propinsi dan ibukota kabupaten serta ibukota Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Ruang Wilayah

Pasal 30

Untuk mewujudkan pola pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 pemanfaatan ruang daerah dilaksanakan berdasarkan arahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Pasal 31

Prioritas penanganan kawasan lindung adalah :

- a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, dan iklim (Hidro-orologis).
- b. Mempertahankan keanekaragaman flora, fauna, dan tipe ekosistem serta keunikan alam.
- c. Penetapan kawasan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

- d. Pelarangan atau pencegahan dilakukannya kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi lindung, serta pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada dengan pembatasan perkembangan serta pengembalian fungsi lindungnya.
- e. Pengendalian terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral serta air tanah, dengan memperhatikan fungsi lindung kawasan sekitarnya, serta upaya-upaya rehabilitasi bekas kawasan penambangan.
- f. Pelarangan atau pencegahan terhadap pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung.
- g. Pengembalian fungsi hidrologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan.
- h. Pada kawasan lindung yang telah berlangsung kegiatan di atasnya dilakukan penanganan berupa konservasi/rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan secara “enclave”, dan pemindahan kegiatan secara bertahap.
- i. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan lindung didasarkan pada hasil penelitian terpadu serta ketentuan yang berlaku.
- j. Pengembangan dan pengelolaan taman wisata alam dan hutan raya yang dapat memadukan kepentingan pelestarian hutan pariwisata/rekreasi alam.
- k. Pengendalian dan penataan kawasan penambangan galian golongan C disekitar Taman Hutan Raya Sultan Adam, berkaitan dengan dampak bahaya longsor, erosi dan sedimentasi.

Pasal 32

Prioritas pengembangan kawasan hutan produksi terdiri dari :

- a. Pembangunan hutan yang berkelanjutan dan berazaskan pada kelestaraan ekosistem, ekonomi dan sosial.
- b. Pengembangan hutan tabnaman campuran untuk menunjang perkembangan perkebunan tanpa harus merubah status hutan yang telah ada.
- c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan oleh hak perusahaan hutan (HPH).
- d. Penertiban terhadap pemegang hak perusahaan hutan/Hutan Tanaman industri (HPH/HTI) yang belum merealisasikan kegiatannya.

- e. Pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan dengan tanpa mengubah status, fungsi dan peruntukan kawasan tersebut.
- f. Mempertanggung daya saing komoditas kehutanan melalui peningkatan mutu hasil dan efisiensi dengan dukungan kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya dan dunia usaha, yang mendorong peningkatan perolehan devisa ekspor.
- g. Menata pengusahaan hutan dalam rangka redistribusi manfaat pengelolaan hutan, untuk meningkatkan pemerataan, investasi dan daya saing bagi pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- h. Pengembangan hutan kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan dan keterampilan serta kemudahan dalam memperoleh modal kerja.

Pasal 33

Prioritas pengembangan Kawasan pertanian terdiri dari :

- a. Peningkatan produktivitas lahan untuk mengantisipasi menyempitnya areal pertanian karena alih fungsi dan kerusakan lahan pertanian.
- b. Memperluas areal tanam pada lahan pertanian lebak, pasang surut, tadah hujan dan lahan kering.
- c. Perbaikan dan pengembangan tata air pada lahan-lahan yang memiliki potensi sumber air menjadi pertanian irigasi teknis.
- d. Pembukaan kases kawasan terhadap sentra-sentra pemasaran dan produksi dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai.
- e. Pengembangan perkebunan berdasarkan kesesuaian lahannya dan agroklimat.
- f. Memanfaatkan kawasan hutan untuk pengembangan perkebunan dengan pola hak pengusahaan hutan Tanaman Campuran (HPHTC)
- g. Pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) yang merupakan perpaduan antara agrobisnis dan agroindustri.
- h. Pengembangan ternak itik dan unggas dengan Usaha tani yang tepat yang dapat diusahakan secara tradisional, semi intensif dan intensif yang ditunjang dengan pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi, perluasan pasar dan pemantauan lingkungan.

- i. Pengembangan ternak sapi dikembangkan di Kabupaten Batola, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Kotabaru.
- j. Pengembangan perikanan darat dengan pengembangan komoditas andalan perikanan yang dapat hidup dan tumbuh bnaik di perairan umum dan kawasan budidaya.
- k. Pengembangan budidaya laut di Kabupaten Barito Kuala, Tanah Laut dan Kotabaru.
- l. Pengembangan perikanan laut dengan melakukan pengembangan/modernisasi kapal dan alat penangkapan ikan, pengembangan industri hilir, teknologi pasca panen serta diversifikasi produksi.

Pasal 34

Prioritas pengembangan kawasan pertambangan yang terdiri dari :

- a. Untuk memfungsikan kembali peruntukan lahan pasca eksploitasi tambang harus dilakukan kegiatan reklamasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemanfaatan lahan untuk pertambangan dilakukan dengan pola pinjam pakai untuk lokasi pertambangan yang berada dalam kawasan hutan atau dengan melakukan pembebasan lahan pada kawasan budidaya lainnya.
- c. Penertiban dan pengawasan yang ketat serta pembinaan terhadap penambangan rakyat dengan memebrikan keterampilan dan pelatihan serta akses terhadap permodalan.

Pasal 35

Prioritas pengembangan kawasan perindustrian terdiri dari :

- a. Untuk menunjang pengembangan agro industri bagi pengolahan hasil pertanian dilakukan dengan pola zona industri karena lokasi industri umumnya mendekati sumber bahan baku.
- b. Jenis industri yang diprioritaskan dikembangkan antara lain industri palm oil, industri pengolahan karet, industri pulp, industri kayu, cold storage, serta industri manufaktur.

Pasal 36

Prioritas pengembangan kawasan permukiman terdiri dari :

- a. Pengembangan permukiman perkotaan dijabarkan lebih lanjut dalam penyusunan rencana tata ruang kota.
- b. Pengembangan permukiman perkotaan yang berada diluar wilayah kota (Kawasan industri, lokasi strategis transportasi dan perdagangan) pengembangannya mengikuti jaringan jalan yang ada.
- c. Pengembangan permukiman pedesaan pada masing-masing pusat desa, untuk permukiman dalam kawasan hutan dilakukan enclave.

BAB V

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 37

- (1) Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c didasarkan arahan-arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang, termasuk tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah daerah propinsi.
- (4) Lingkup kegiatan pemantauan meliputi kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan dalam hal kebijakan peruntukan dan pemanfaatan lahan yang sudah ditetapkan, serta updating/pembaharuan berbagai data dan informasi yang mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.
- (5) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik penertiban secara langsung melalu

mekanisme penegakan hukum (Law Enforcement) maupun secara tidak langsung melalui pemberlakuan sanksi disinsentif.

Pasal 38

Tindak Lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupate/Kota

- (1) Rencana tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Selatan merupakan rencana umum dengan kedalaman skala rencana 1 : 250.000 yang sifatnya mengarahkan pembangunan fisik maupun non fisik pada wilayah yang lebih bawah yaitu kabupaten ataupun kota yang ada diseluruh wilayah propinsi Kaliamntan Selatan, oleh karena itu maka untuk menjabarkan secara lebih detail maka harus diikuti dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota dengan kedalaman skala peta rencana 1 : 100.000 sampai dengan 1 : 50.000.
- (2) Untuk suatu obyek yang dianggap khusus dapat disusun suatu rencana kawasan khusus dengan kedalaman peta rencana 1 :25.000 sampai dengan 1 : 10.000.
- (3) Prinsip dasar yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan rencana tata ruang wilayah ini adalah konsistensi rencana antara tata ruang yang lebih umum (Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi) dengan rencana yang lebih detail (Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota) hingga rencana kawasan yang sifatnya fungsional harus tetap terjaga.
- (4) Upaya yang perlu dilakukan dalam menjaga konsistensi rencana tersebut anatar lain melakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintnah kabupaten dan kota diseluruh kalimantan Selatan, untuk mensikronkan visi serta misi dari kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang untuk propinsi kalimantan Selatan dengan rencana yang sudah ada, sedang dibuat, maupun yang sedang direvisi serta perkembangan kebijakan baru.

Pasal 39

Pola Sosialisasi Rencana Tata Ruang

- (1) Sosialisasi (pemasyarakatan) rencana tata ruang dilakukan dalam dua tahapan , yaitu : pada tahap penyusunan rencana dan pada tahap pelaksanaan rencana.

- (2) Pada tahap penyusunan rencana pemasyarakatan dilakukan dengan melibatkan kalangan pemerintah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat maupaun para investor.
- (3) Sosialisasi pada tahap pelaksanaan rencana dilakukan secara luas dan terus menerus oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan di bawah koordinasi dan tanggung jawab pihak Badan perencanaan pembangunan daerah propinsi.
- (4) Rencana tata ruang wilayah propinsi dapat diketahui oleh siapa saja dan terbuka untuk umum di kantor Pemerintah Propinsi.
- (5) Pemerintah propinsi memberikan advice planning untuk pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi.

Pasal 40

Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi

- (1) Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah propinsi dilakukan sekali dalam 5 tahun dengan substansi dan jenis evaluasi yang akan dilakukan disesuaikan dengan tingkat penyimpangan yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan evaluasi apabila ditemui adanya materi rencana mengalami perubahan yang mendasar maka secara keseluruhan rencana tata ruang harus diubah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

BAB VI

HAK, KEAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- b. Mengetahui secara terbuka arencana Tata Ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penatan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 42

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pasal 41 selain masyarakat menegtahui Rencana Tata Ruang wilalayah Propinsi kalimantan Selatan dari lemabaran Daerah Propinsi, masyarakat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Propinsi pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mangatahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui masyarakat dari penempelan/pemasangan data rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut.

Pasal 43

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambagahn nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertebntu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pda masyarakat setempat.

Pasal 44

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas dasar kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana Tata ruang wilayah propinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 46

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan;

- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang; dan/atau
- f. Kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud (1) dikoordinasi oleh Kepala Daerah.

Pasal 48

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kabupaten/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan/atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 49

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 disampaikan secara lisan atau tertulis Kepala daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (1) dapat dilakukn oleh penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatnya diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik mamberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

- a. pemeriksaan tersangka;
- b. pemasukan rumah;
- c. penyitaan barang;
- d. pemeriksaan surat;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan tempat kejadian.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digambarkan dalam peta wilayah propinsi Kalimantan Selatan dengan tingkat ketelitian minimal berskala 1 : 250.000, dan Buku tata ruang wilayah propinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai matra ruang dari pola dasar pembangunan daerah propinsi untuk penyusunan program pemabangunan Daerah Propinsi.

Pasal 54

Rencana tata ruang wilayah propinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang wilayah daerah propinsi.

- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah propinsi serta keserasian antar sektor;
- c. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan atau masyarakat;
- d. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai penataan ruang lautan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi sesuai dengan peraturan daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung harus dicegah perkembangannya.

Pasal 58

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah propinsi kalimantan selatan adalah 15 (lima belas) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang rencana tata ruang wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Agar serta orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 21 Desember 2000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

H.M. SJACHRIEL DARHAM

Diundangkan di Banjarmasin

Pada tanggal 21 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN**

DADERANI

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 14**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN SELATAN

PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah negara Indonesia sebagai wadah atau tempat bagi manusia dengan makhluk hidup dan melakukan kegiatannya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola, ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Propinsi Kalimantan Selatan Merupakan bagian wilayah Negara Republik Indonesia meliputi wilayah daratan, lautan dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang wilayah ini merupakan aset besar kita yang harus dimanfaatkan secara terkoordinasi, terpadu, dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta kelestarian kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan demi tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Penataan ruang sebagai proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang.

Untuk itu perlu Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Tata ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (2), huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (2), huruf b : Konflik antar kegiatan/sektor adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan sehingga dapat menimbulkan kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang.
- Pasal 8 : Perkotaan adalah kumpulan beberapa kota yang berdekatan dan merupakan sistem perkotaan. Kota yang mempunyai status pemerintahan kota adalah kota Banjarmasin dan Banjarbaru Ibukota Kabupaten meliputi 9 kabupaten
- Pasal 9 angka 1 s/d 4 : Cukup Jelas
- Pasal 9 angka 5 : Peningkatan akses antar kota meliputi :
* Pusat wilayah pengembangan (WP) dengan kota-kota dalam masing-masing WP
* Kota-kota dibagian tengah (Banua Lima) dengan kota-kota dibagian barat (Marabahan, Margasari dan lain-lain dan timur propinsi (Tanah Bumbu)
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 huruf a : Cukup Jelas

Pasal 11 huruf b, angka 1 s/d 6	:	Cukup Jelas
Pasal 11 huruf b, angka 7	:	Daerah rawa potensial yang dimaksud meliputi kawasan negara, Bangkai, Margasari dan kawasan sekitarnya
Pasal 12	:	Cukup jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16 ayat (1) s/d (3):	:	Cukup jelas
Pasal 16 ayat (4) huruf f: Angka 5	:	Pembukaan outlet dermaga ekspor batubara disepanjang pesisir pantai dilakukan oleh beberapa pemegang kuasa penambangan yang direncanakan secara terpadu dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya.
Pasal 16 ayat (5)	:	Cukup Jelas
Pasal 17	:	Cukup Jelas
Pasal 18	:	Cukup jelas
Pasal 19	:	Cukup jelas
Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21	:	Cukup jelas
Pasal 22	:	Cukup Jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24	:	Cukup jelas
Pasal 25	:	Cukup jelas
Pasal 26	:	Cukup jelas
Pasal 27	:	Cukup jelas
Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 29	:	Cukup jelas

- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 huruf a s/d i : Cukup jelas
- Pasal 33 huruf j : Pengembnagan budidaya perikanan dikawasan budidaya ditunjang oleh :
Pengembangan /perbaikan infrsturktur antara lain berupa pengembangan kolam ikan dan saran produksi
Pengembangan industri berbasis perikanan, antara lain industri pakan ikan, ikan asap, minyak ikan, kerupuk ikan dan lain-lain
Pengaturan tata ruang kawasan
- Pasal 33 huruf k s/d l : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Encalave adalah dikeluarkannya kegiatan kawasan hutan akibat adanya kagiatan terbangun
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas
Pasal 48 : Cukup jelas
Pasal 49 : Cukup jelas
Pasal 50 : Cukup jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup jelas
Pasal 53 : Cukup jelas
Pasal 54 : Cukup Jelas
Pasal 55 : Cukup Jelas
Pasal 56 : Cukup jelas
Pasal 57 : Cukup Jelas
Pasal 58 : Cukup Jelas
Pasal 59 : Cukup Jelas